



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Alias Papa Iki
2. Tempat lahir : Pulu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Palu - Bangga, Ds. Walatana, Kec. Dolo
Selatan Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Iwan Alias Papa Iki tanggal 3 Maret 2023 sampai 8 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu MOH RIVALDY PRASETYO, S.H., MUHAMMAD REXY, S.H. dan ITO LAWPUTRA, S.H., S.I.Kom., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RUMAH HUKUM TADULAKO berkedudukan di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/SK/PID/2023/PN Dgl tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Alias PAPA IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN Alias PAPA IKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2003 (nol koma dua nol nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastic bening kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) buah karpet berwarna biru bergambar kartun.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berterus terang selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **IWAN alias PAPA IKI** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa IWAN alias PAPA IKI berangkat dari rumahnya di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi menuju Kel. Tatanga Kota Palu dengan menggunakan angkot untuk membeli narkotika jenis shabu, sesampainya di tatanga tepatnya di tempat pencucian mobil Kel. Tatanga Kota Palu terdakwa bertemu dengan Sdri. MINA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah bertemu dengan Sdri. MINA (DPO) terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita ketika terdakwa berada dirumahnya tepatnya di dalam kamarnya, terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip kecil dengan menggunakan pipet plastik lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening ukuran besar dan disimpan di bawah karpet ruang tamu yang kemudian nantinya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah terdakwa di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi, datang beberapa orang secara bergantian yang terdakwa tidak kenal untuk membeli masing-masing 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga perpakatnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) sehingga hasil penjualan pada hari tersebut sebanyak 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak kenal masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecil shabu sehingga total keseluruhan yang terdakwa jualkan pada 2 (dua) hari tersebut yaitu 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sisa paket shabu yang belum terjual sebanyak 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang mana hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di dalam laci meja televisi ruang tamu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/47/III/HUK.6.5/2023 tanggal 01 Maret 2023 saksi Rudi Rahmat dan saksi Rahman beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi lainnya untuk memastikan informasi dari masyarakat dilakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa Iwan alias Papa Iki di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi dan ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam 1

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah klip plastik bening kosong ukuran besar yang terdakwa simpan di bawah karpet ruang tamu rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam laci meja televisi ruang tamu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1311/NNF/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2809/2023/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2003 (nol koma dua nol nol tiga) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IWAN alias PAPA IKI** pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa IWAN alias PAPA IKI berangkat dari rumahnya di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi menuju Kel. Tatanga Kota Palu dengan menggunakan angkot untuk membeli narkoba jenis shabu, sesampainya di tatanga tepatnya di tempat pencucian mobil Kel. Tatanga Kota Palu terdakwa bertemu dengan Sdri. MINA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu. Setelah bertemu dengan Sdri. MINA (DPO) terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita ketika terdakwa berada dirumahnya tepatnya di dalam kamarnya, terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 12 (dua belas) paket kecil yang dibungkus plastik klip kecil dengan menggunakan pipet plastik lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening ukuran besar dan disimpan di bawah karpet ruang tamu yang kemudian nantinya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah terdakwa di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi, datang beberapa orang secara bergantian yang terdakwa tidak kenal untuk membeli masing-masing 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) sehingga hasil penjualan pada hari tersebut sebanyak 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak kenal masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecil shabu sehingga total keseluruhan yang terdakwa jualkan pada 2 (dua) hari tersebut yaitu 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sisa paket shabu yang belum terjual sebanyak 5

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang mana hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di dalam laci meja televisi ruang tamu.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/47/III/HUK.6.5/2023 tanggal 01 Maret 2023 saksi Rudi Rahmat dan saksi Rahman beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi lainnya untuk memastikan informasi dari masyarakat dilakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa Iwan alias Papa Iki di Desa Walatana Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi dan ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah klip plastik bening kosong ukuran besar yang terdakwa simpan di bawah karpet ruang tamu rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam laci meja televisi ruang tamu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1311/NNF/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2809/2023/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2003 (nol koma dua nol nol tiga) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Iwan Alias Papa Iki yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Walatana, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;
- Bahwa Selain 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, disita pula 1 (satu) lembar plastik klip kosong ukuran besar yang ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di laci meja televisi di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Desa Walatana, Kec. Dolo Selatan, Kab.Sigi. Setelah mendapat informasi, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan tentang kegiatan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi dan rekan Saksi dengan dilengkapi surat perintah tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah salah satu rekan Saksi mencari aparat desa terdekat kemudian datang kepala dusun, kami mulai melakukan pencarian barang bukti dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip yang disembunyikan di bawah karpet ruang tamu serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di laci meja TV di ruang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki dan menguasai 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;

- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip kosong ukuran besar yang ditemukan tersebut digunakan Terdakwa untuk membungkus 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu sebelum penangkapan terjadi;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Mina di Kel. Tatanga Kota Palu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita dimana Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan angkot menuju ke Kel. Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang ke rumahnya dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket;

- Bahwa Terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu yang dibelinya menjadi 12 (dua belas) paket siap jual dengan menggunakan sedotan plastik dengan cara dikira-kira takarannya, kemudian sedotan yang digunakan membagi sabu tersebut dibuang di tempat sampah dan dibakar;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu miliknya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu kepada warga di Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa karena para pembeli sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual yakni 5 (lima) terjual pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 dibeli oleh lima orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan 2 (dua) paket terjual pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dibeli oleh dua orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Mina untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Mina paling banyak $\frac{1}{2}$ gram setiap kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa mengaku $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu paling lama 3 (tiga) hari sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dari bulan Desember 2022 sampai dengan penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Iwan Alias Papa Iki yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Walatana, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;
- Bahwa Selain 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, disita pula 1 (satu) lembar plastik klip kosong ukuran besar yang ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di laci meja televisi di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Desa Walatana, Kec. Dolo Selatan, Kab.Sigi. Setelah mendapat informasi, Saksi dan rekan Saksi melakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



penyelidikan tentang kegiatan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi dan rekan Saksi dengan dilengkapi surat perintah tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah salah satu rekan Saksi mencari aparat desa terdekat kemudian datang kepala dusun, kami mulai melakukan pencarian barang bukti dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip yang disembunyikan di bawah karpet ruang tamu serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di laci meja TV di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki dan menguasai 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;

- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip kosong ukuran besar yang ditemukan tersebut digunakan Terdakwa untuk membungkus 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu sebelum penangkapan terjadi;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Mina di Kel. Tatanga Kota Palu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita dimana Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan angkot menuju ke Kel. Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang ke rumahnya dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket;

- Bahwa Terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu yang dibelinya menjadi 12 (dua belas) paket siap jual dengan menggunakan sedotan plastik dengan cara dikira-kira takarannya, kemudian sedotan yang digunakan membagi sabu tersebut dibuang di tempat sampah dan dibakar;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu miliknya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu kepada warga di Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa karena para pembeli sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual yakni 5 (lima) terjual pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 dibeli oleh lima orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan 2 (dua) paket terjual pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dibeli oleh dua orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Mina untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Mina paling banyak $\frac{1}{2}$ gram setiap kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa mengaku $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu paling lama 3 (tiga) hari sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dari bulan Desember 2022 sampai dengan penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan karena melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Sigi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Walatana, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di laci meja televisi di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip kosong ukuran besar yang ditemukan tersebut Terdakwa gunakan untuk membungkus 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Mina di Kel. Tatanga Kota Palu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita dimana Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan angkot menuju ke Kel. Tatanga, Kota Palu, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket menggunakan sedotan plastik dengan cara Terdakwa kira-kira takarannya, kemudian sedotan yang Terdakwa gunakan membagi sabu tersebut Terdakwa buang dan bakar di tempat sampah;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sering mendengar jika di tempat pencucian mobil di Kel. Tatanga, Kota Palu banyak orang yang menjual narkoba jenis sabu sehingga pada bulan Desember 2022 Terdakwa datang ke sana untuk membeli sabu dan bertemu dengan Saudara Mina;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada warga Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan cara para pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa karena mereka sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu miliknya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual yakni 5 (lima) terjual pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 dibeli oleh lima orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan 2 (dua) paket terjual pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dibeli oleh dua orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Mina untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Mina paling banyak ½ gram setiap kali pembelian dan paling lama habis terjual dalam waktu 3 (tiga) hari;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari ½ gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dari bulan Desember 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Uang hasil penjualan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras serta sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah disita petugas kepolisian saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari kayu di hutan;
- Bahwa Yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena desakan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1311/NNF/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 5 (lima) paket berat netto seluruhnya 0,2003 (nol koma dua nol nol tiga) gram adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/61/III/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay tanggal 04 Maret 2023 dari Rumkit Bhayangkara Palu, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Iwan Alias Papa Iki menunjukkan hasil negatif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan negatif terhadap tes *Methamphetamine* (MET), *Marijuana* (THC), *Benzodiazepin* (BZO), *Morphin* (MOP) dan *Cocaine* (COC);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2003 (nol koma dua nol nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah karpet berwarna biru bergambar kartun.
- Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Walatana, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering terjadi peredaran narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip kosong ukuran besar yang ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di laci meja televisi di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1311/NNF/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 5 (lima) paket berat netto seluruhnya 0,2003 (nol koma dua nol nol tiga) gram adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Mina di Kel. Tatanga Kota Palu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita dimana Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan angkot menuju ke Kel. Tatanga, Kota Palu, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket menggunakan sedotan plastik dengan cara Terdakwa kira-kira takarannya, kemudian sedotan yang Terdakwa gunakan membagi sabu tersebut Terdakwa buang dan bakar di tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada warga Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan cara para pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa karena mereka sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu miliknya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual yakni 5 (lima) terjual pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 dibeli oleh lima orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan 2 (dua) paket terjual pada hari

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Jumat tanggal 03 Maret 2023 dibeli oleh dua orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari ½ gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket;
- Bahwa Uang hasil penjualan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras serta sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah disita petugas kepolisian saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari kayu di hutan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang bernama Iwan alias Papa Iki yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu barang atau benda dengan maksud supaya dijual dengan harga tertentu. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Menukar adalah mengganti dengan yang lain. Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada seseorang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang barang bukti yaitu 5 (lima) yang diduga narkoba jenis sabu apakah benar narkoba atau bukan. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1311/NNF/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 5 (lima) paket berat netto seluruhnya 0,2003 (nol koma dua nol nol tiga) gram adalah benar positif mengandung *metamfetamina*. Sehingga barang bukti 5 (lima) paket tersebut adalah benar narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Walatana, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering terjadi peredaran narkoba di rumah Terdakwa. Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip kosong ukuran besar yang ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di laci meja televisi di ruang tamu rumah Terdakwa. Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Mina di Kel. Tatanga Kota Palu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita dimana Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan angkot menuju ke Kel. Tatanga, Kota Palu, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan membaginya menjadi 12 (dua belas) paket menggunakan sedotan plastik dengan cara Terdakwa kira-kira takarannya, kemudian sedotan yang Terdakwa gunakan membagi sabu tersebut Terdakwa buang dan bakar di tempat sampah. Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi sebanyak 12 (dua belas) paket adalah untuk di jual kembali. Bahwa dari 12 paket narkoba jenis sabu tersebut sudah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



terjual 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan rincian yakni 5 (lima) terjual pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 dibeli oleh lima orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan 2 (dua) paket terjual pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dibeli oleh dua orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada warga Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan cara para pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa karena mereka sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual sabu;

Menimbang, bahwa Uang hasil penjualan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras serta sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah disita petugas kepolisian saat Terdakwa ditangkap. Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket adalah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya bekerja sebagai pencari kayu di hutan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, dan menjual narkoba jenis sabu sehingga tidak termasuk sebagai orang yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah memberikan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa berterus terang selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- 5 (lima) Paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2003 (nol koma dua nol nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah karpet berwarna biru bergambar kartun.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan alias Papa Iki tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan alias Papa Iki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2003 (nol koma dua nol nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastic bening kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) buah karpet berwarna biru bergambar kartun.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Milawati A. Lomba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Dgl

